



SALINAN

**BUPATI LUMAJANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN BUPATI LUMAJANG
NOMOR : 188.45/411/427.12/2017

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMERIKSAAN ATAS
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN LUMAJANG

BUPATI LUMAJANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 115 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 20 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa, Pasal 39 ayat (3) dan Pasal 55 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, serta dalam rangka penguatan kebijakan/sistem terkait penyelenggaraan pengawasan Pemerintah Daerah kepada Pemerintahan Desa, khususnya penyelenggaraan pemeriksaan terhadap pemerintahan desa, maka perlu menetapkan Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pemeriksaan Atas Penyelenggaraan pemerintahan Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang, dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2012;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
21. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/05/M.PAN/4/ 2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat bagi Instansi Pemerintah;
22. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Dan Pelaporan Tindak lanjut Hasil Pengawasan Internal;
23. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
26. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

27. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
28. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa;
29. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015;
30. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
33. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2015 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa;
34. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pengawasan Internal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang;
35. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 59 Tahun 2016 Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat;
36. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pedoman Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
37. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 36 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pemeriksaan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Dalam rangka peningkatan kinerja, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan kualitas informasi atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang, maka kepada Pemerintahan Desa dilakukan pengawasan oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Pengawasan sebagaimana dimaksud pada diktum Kedua, terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat dengan jenis pemeriksaan :

- a. Pemeriksaan Reguler;
- b. Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Nomor : 188.45/276/427.12/2015 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pemeriksaan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lumajang
pada tanggal 14 Desember 2017

BUPATI LUMAJANG,

ttd.

Drs. H. AS'AT, M.Ag

SALINAN : Keputusan ini disampaikan
Kepada Yth.

1. Sdr. Ketua DPRD Kab. Lumajang;
2. Sdr. Kepala BPKD Kab. Lumajang;
3. Sdr. Kepala DPMD Kab. Lumajang.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LUMAJANG
NOMOR :188.45/ 411/427.12/2017
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENYELENGGARAAN
Pemeriksaan ATAS PENYELENGGARAAN
Pemerintahan Desa di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Lumajang

PEDOMAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMERIKSAAN
ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

A. PENDAHULUAN

1. Latar belakang

Pedoman disusun dalam rangka mendorong perwujudan penyelenggaraan Desa yang didasarkan pada asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta sejalan dengan asas pengaturan Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, antara lain kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman serta partisipasi. Dalam melaksanakan pembangunan Desa, diutamakan nilai kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial. Dimana hal-hal tersebut harus dijamin penyelenggaraannya dengan pengawasan yang memadai.

Keputusan Bupati ini menjadi pedoman bagi Inspektorat dan OPD terkait, dan pemangku kepentingan lainnya dalam melakukan pengawasan sehingga mampu mendorong pencapaian tujuan penyelenggaraan Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yakni terwujudnya Desa yang maju, mandiri, dan sejahtera tanpa harus kehilangan jati diri. Lebih lanjut penyelenggaraan pengawasan sebagaimana dimaksud juga ditujukan untuk menjamin/meningkatkan kinerja, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan meningkatkan kualitas informasi atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang. Dengan pedoman penyelenggaraan pemeriksaan ini, diharapkan dapat terwujud pengawasan yang berkualitas dan efektif.

Untuk menjamin efektivitas hasil pengawasan dan tindak lanjut serta sebagai upaya preventif sekaligus represif tindakan penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, maka dalam Keputusan Bupati ini diatur sanksi bagi pelaku.

2. Ketentuan Umum

- a. Standar pemeriksaan adalah kriteria atau ukuran mutu minimal untuk melakukan kegiatan pemeriksaan yang wajib dipedomani oleh Pemeriksa Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
- b. Kode etik adalah pernyataan tentang prinsip moral dan nilai yang digunakan oleh pemeriksa sebagai pedoman tingkah laku dalam melaksanakan tugas pengawasan.
- c. Pengawasan adalah seluruh proses kegiatan audit/pemeriksaan, rewi, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa;
- d. Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai

- kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektifitas, efisiensi, dan keandalan informasi penyelenggaraan pemerintahan desa oleh auditi dan melaporkannya kepada pihak-pihak terkait sesuai ketentuan.
- e. Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) adalah program kerja yang berisi rencana penyelenggaraan pengawasan dalam satu tahun anggaran.
 - f. Pemeriksaan Reguler adalah Pemeriksaan yang dilakukan secara berkala dan dapat direncanakan sebelumnya pada PKPT. Ruang lingkup pemeriksaan reguler adalah seluruh aspek obyek pemeriksaan dengan tujuan pemeriksaan secara umum;
 - g. Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu adalah Pemeriksaan yang dilakukan pada waktu-waktu tertentu dan terkadang tidak dapat direncanakan sebelumnya pada PKPT. Ruang lingkup pemeriksaan dengan tujuan tertentu adalah satu atau beberapa aspek obyek pemeriksaan yang secara spesifik dilakukan pemeriksaan dengan tujuan pemeriksaan secara khusus.
 - h. Hari adalah hari kerja.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007, tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah;
8. Permenpan dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Kendali Mutu Audit APIP;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2015;

14. Peraturan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembangunan Perdesaan Sehat di Daerah Tertinggal;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
18. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
20. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Perangkat Desa;
21. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pengawasan Internal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang;
22. Kode Etik Auditor Intern Pemerintah Indonesia yang dikeluarkan Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia;
23. Standar Auditor Intern Pemerintah Indonesia yang dikeluarkan Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia;
24. Pedoman Telaah Sejawat Auditor Intern Pemerintah Indonesia yang dikeluarkan Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia.

C. PEMERIKSAAN REGULER

1. Standar Pemeriksaan, Kode Etik, Prosedur dan Standar Kendali Mutu Pemeriksaan Reguler :
 - a. Standar Pemeriksaan, Kode Etik, Prosedur dan Standar Kendali Mutu pada dasarnya menggunakan ketentuan yang berlaku dalam pemeriksaan reguler Inspektorat kepada OPD/Obyek pemeriksa yang disesuaikan dengan kondisi penyelenggaraan pemerintahan desa, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan ini ataupun ketentuan khusus lainnya sejak perencanaan sampai dengan tindak lanjut;
 - b. Dalam penyelenggaraan pemeriksaan reguler dilengkapi dengan penandatanganan Pakta Integritas antara Pemeriksa dan Pihak yang diperiksa;
 - c. Penyelenggaraan pemeriksaan reguler dilaksanakan kepada Seluruh Pemerintahan Desa, namun tetap memperhatikan kemampuan sumberdaya dan skala prioritas Inspektorat sehingga tetap dapat berkualitas dan efektif.
2. Aspek/Ruang Lingkup
Ruang lingkup/aspek pemeriksaan ditentukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Waktu Pemeriksaan
Pemerintahan Desa dapat dilakukan pemeriksaan sesuai PKPT yang dialokasikan sepanjang tahun dapat secara sendiri-sendiri atau terintegrasi dengan obyek lain, namun diupayakan sebelum penetapan Perdes Pertanggungjawaban APBDes.

4. Laporan Hasil Pemeriksaan
 - a. LHP disampaikan kepada Bupati, dan dengan persetujuan Bupati dapat disampaikan kepada Kepala Desa, Camat, BPD dan pihak lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Simpulan hasil pemeriksaan diberikan terhadap seluruh aspek yang diperiksa.
 - c. Format Laporan hasil pemeriksaan disajikan pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini;
 - d. LHP dilampiri dengan laporan kekayaan desa/laporan pertanggungjawaban *audited*.

D. PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU (PDTT)

1. Standar Pemeriksaan, Kode Etik, Prosedur dan Standar Kendali Mutu PDTT :
 - a. Standar Pemeriksaan, Kode Etik, Prosedur dan Standar Kendali Mutu pada dasarnya menggunakan ketentuan yang berlaku dalam pemeriksaan dengan tujuan tertentu Inspektorat kepada OPD/Obyek pemeriksaan yang disesuaikan dengan kondisi penyelenggaraan pemerintahan desa, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan ini ataupun ketentuan khusus lainnya sejak perencanaan sampai dengan tindak lanjut;
 - b. Dalam penyelenggaraan pemeriksaan dengan tujuan tertentu dilengkapi dengan penandatanganan Pakta Integritas antara Pemeriksa dan Pihak yang diperiksa;
 - c. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu diantaranya dapat didasarkan atas kewenangan, perintah sesuai peraturan perundang-undangan, pengaduan, risiko, ataupun permintaan obyek pemeriksaan, dimana penyelenggaraannya mempertimbangkan ketersediaan sumberdaya pada Inspektorat. Sedangkan untuk PDTT terkait kasus/pelanggaran yang mengakibatkan kerugian atau dampak besar/berisiko tinggi termasuk pemeriksaan akhir masa jabatan kepala desa, makapenyelenggaraannya diutamakan.
2. Jenis Pemeriksaan dengan tujuan tertentu
 - a. PDTT Investigatif;
 - b. PDTT Kinerja;
 - c. PDTT Keuangan;
 - d. PDTT Kepatuhan;
 - e. PDTT Akhir Masa Jabatan Kepala Desa;
 - f. PDTT lainnya.
3. Waktu Pemeriksaan
Pemeriksaan dengan tujuan tertentu dilakukan sesuai PKPT untuk pemeriksaan yang sudah dapat direncanakan sebelumnya, dan untuk PDTT yang tidak dapat ditentukan maka dilakukan secara insidental. Khusus untuk PDTT akhir jabatan Kepala Desa, pemeriksaandilaksanakan pada saat berakhirnya masa jabatan kepala desa dan atau dapat diselenggarakan sejak laporan akhir masa jabatan kepala desa disampaikan kepada Bupati dan atau sebelum proses pemilihan kepala desa dimulai. Kecuali terdapat hal/pertimbangan lain yang dapat dipertanggungjawabkan maka dapat diselenggarakan pada waktu lainnya.

4. Proses Pemeriksaan

Pada dasarnya proses pemeriksaan PDTT terhadap pemerintahan desa sama dengan PDTT Inspektorat pada umumnya. Khusus PDTT akhir masa jabatan kepada desa terdapat hal-hal sebagai berikut yang harus diperhatikan :

- a. Laporan Kekayaan Desa terlebih dahulu sudah disusun;
- b. Kepala Desa yang berakhir masa jabatannya menandatangani pernyataan tanggungjawab sebelum dilakukan pemeriksaan atas seluruh pendapatan dan belanja selama menjabat, format pernyataan menjadi satu kesatuan dalam keputusan ini;
- c. Kepala Desa yang berakhir jabatannya menandatangani Pernyataan terkait hasil pemeriksaan sementara (apabila diperlukan), serta memberikan tanggapan atas hasil pemeriksaan sementara (P2HP), format pernyataan menjadi satu kesatuan dalam keputusan ini. Apabila Kepala Desa tidak bersedia menandatangani hasil pemeriksaan sementara tanpa sebab yang jelas berdasar ketentuan, hal tersebut tidak menghalangi pemeriksa mencantumkan dalam LHP sepanjang dilengkapi dengan bukti yang memadai sesuai ketentuan;
- d. Untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran/penyimpangan terhadap keuangan, kekayaan desa, dan atau masyarakat setelah dilakukan pemeriksaan oleh pejabat kepala desa yang berakhir masa jabatannya. Kepala desa yang baru dan atau Perangkat Desa wajib melakukan pemeriksaan fisik atas keuangan dan aset/kekayaan desaserta melaporkan hasilnya kepada Bupati dengan tembusan kepada Inspektorat dan Bagian pemerintahan desa.

Pemeriksaan akhir masa jabatan Kepala Desa diutamakan/diprioritaskan kepada aspek pengelolaan keuangan dan kekayaan desa walaupun aspek lainnya tetap dapat dilakukan pemeriksaan sesuai kebutuhan. Contoh dokumen dan hal yang mungkin dibutuhkan pemeriksa dalam proses pemeriksaan akhir masa jabatan Kepala Desa:

- a. Dokumen yang mungkin dibutuhkan untuk pemeriksaan akhir masa jabatan Kepala Desa :
 1. SK Pengangkatan Kepala Desa dan profil Kepala Desa;
 2. Laporan akhir masa jabatan kepala desa kepada Bupati;
 3. Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa tahunan dan laporan kinerja lainnya selama menjabat;
 4. Laporan Kekayaan Desa/Neraca sampai dengan periode terakhir menjabat;
 5. Laporan Pertanggungjawaban APBDes selama menjabat;
 6. Pernyataan tanggungjawab atas nilai pendapatan dan belanja selama menjabat/mejadi tanggungjawabnya;
 7. Dokumen lain :
 - a) RPJMDes;
 - b) RKPDDes selama menjabat;
 - c) APBDes selama menjabat;
 - d) Daftar Aset/Barang/Kekayaan Desa yang berada dibawah penguasaan kepala desa termasuk Tanah Kas Desa;
 - e) Buku Inventaris Barang/Kekayaan Desa;
 - f) Register Perdes dan Keputusan Kepala Desa yang diterbitkan selama menjabat;
 - g) Daftar realisasi pembangunan fisik/infrastruktur selama menjabat;

- h) Laporan Pengelolaan ADD dan BKK;
 - i) Laporan Penyelenggaraan program dan kegiatan;
 - j) Rencana, Laporan dan dokumen lainnya sesuai kebutuhan.
- b. Contohasersi/risiko yang dapat direncanakan pemeriksa pada program kerja pemeriksaan (PKP) :
1. Risiko adanya tanah kas desa masih berada di penguasaan kepala desa melebihi masa jabatannya;
 2. Risiko adanya keuangan Pajak/PBB dan atau program lainnya yang dibawa kepala Desa yang berakhir masa jabatannya;
 3. Risiko adanya keuangan masyarakat yang dibawa Kepala Desa terkait pelayanan yang diberikan pemerintah desa;
 4. Risiko adanya pendapatan desa yang dilakukan penyimpangan oleh Kepala Desa termasuk risiko pendapatan hibah reward PBB;
 5. Risiko adanya belanja yang belum dipertanggungjawabkan dan atau keuangan dibawa kepala desa;
 6. Risiko adanya belanja fiktif/tidak direalisasikan sedangkan keuangan dibawa kepala desa, hal ini termasuk risiko adanya kekurangan volume pekerjaan dan atau mark-up harga;
 7. Risiko adanya kekayaan desa/barang desa yang berada di Kepala Desa belum diserahkan kepada Desa;
 8. Risiko lainnya.
5. Laporan Hasil Pemeriksaan
- a. LHP PDTT disampaikan kepada Bupati, dan dengan persetujuan Bupati dapat disampaikan kepada Kepala Desa, Camat, BPD, dan atau pihak lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Simpulan hasil pemeriksaan diberikan terhadap seluruh aspek yang diperiksa. Sedangkan khusus pengelolaan keuangan, selain simpulan pemeriksa dapat memberikan opini yang terdiri dari :
 - 1) Wajar Tanpa Pengecualian (dengan/ tanpa paragraf penjelas);
 - 2) Wajar Dengan Pengecualian;
 - 3) Tidak Wajar;
 - 4) Tidak Memberikan Opini.
 - c. Format Laporan hasil pemeriksaan disajikan pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini;
 - d. LHP dilampiri dengan laporan kekayaan desa/laporan pertanggungjawaban *audited*.

E. TINDAKLANJUT

1. Hasil pemeriksaan Tim Pemeriksa Inspektorat wajib ditindaklanjuti oleh Penyelenggara Pemerintahan Desa sesuai ketentuan dan dapat difasilitasi/ dikoordinasikan oleh Camat;
2. Tindaklanjut dan atau Pemutakhiran Hasil Pengawasan Pemerintahan Desa diselenggarakan Inspektorat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
3. Penyelenggara Pemerintahan Desa yang tidak menindaklanjuti dan atau capaian tindaklanjutnya paling rendah diantara desa yang lainnya, dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Terkait adanya temuan kerugian keuangan dan atau kekayaan desa/masyarakat, apabila pejabat/personil yang didugabersedia bertanggungjawab, mengakui dan bersedia menandatangani Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTJM) setelah dilakukan penilaian dan atau pembobotan oleh tim pemeriksa (cara damai), maka

pemeriksa dapat meminta jaminan dari personil yang bertanggungjawab tersebut. Sedangkan apabila personil yang diduga tersebut tidak bersedia bertanggungjawab, maka dapat dilimpahkan ke majelis pertimbangan TP/TGR Pemerintah Daerah. Lebih lanjut, terkait adanya kerugian masyarakat akibat pelanggaran yang dilakukan personil dan nyata-nyata terkait dengan tugasnya dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, Pemerintah Daerah dapat melakukan fasilitasi penyelesaian, dan atau meminta pihak desa mengganti kerugian masyarakat dimaksud lalu menagihnya/membebankannya kepada personil yang bertanggungjawab sesuai ketentuan;

5. Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTJM) dapat digunakan sebagai bukti pengakuan piutang pada Laporan Kekayaan Desa, sedangkan Bukti Pelunasan dapat digunakan sebagai bukti pengurangan/pelunasan piutang. Lebih lanjut, jaminan atas ditandatanganinya SKTJM (apabila ada) disimpan oleh Pemerintahan Desa, Bagian Pemerintahan Desa dan atau Inspektorat, untuk nantinya diserahkan kembali setelah dilakukan pelunasan;
6. Apabila Pejabat/Personil yang bertanggungjawab tidak beritikad baik mengembalikan kerugian Desa/Daerah/Negara/Masyarakat yang diakibatkannya, maka Bupati dapat melimpahkannya ke aparat penegak hukum sesuai ketentuan;
7. Apabila seluruh rekomendasi material telah ditindaklanjuti khususnya yang terkait keuangan dan kekayaan desa, maka dapat diberikan Surat Keterangan Bebas dari Kewajiban Tindaklanjuti kepada Kepala Desa yang telah berakhir masa jabatannya dan hendak mendaftarkan diri kembali sebagai Calon Kepala Desa.

F. SANKSI

Terkait penyelenggaraan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan desa sehingga efektif dan memberikan efek jera, ditetapkan sanksi dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pelanggaran atas ketentuan peraturan perundang-undangan terkait penyelenggaraan pemerintahan desa diberikan sanksi berupa teguran lisan/tertulis, pemberhentian sementara, dan atau pemberhentian tetap ataupun sanksi lainnya kepada Kepala Desa, Perangkat Desa, dan atau Pejabat/Personil terkait penyelenggaraan pemerintahan sebagai pelaku;
2. Penjatuhan Sanksi dapat diberikan oleh Bupati dan atau Camat kepada Kepala Desa/Pejabat pemerintahan desa lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sedangkan Penjatuhan Sanksi kepada Perangkat Desa diberikan oleh Kepala Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan melaporkan pelaksanaannya kepada Bupati melalui Camat kecuali ditentukan lain menurut peraturan perundang-undangan;
3. Penjatuhan sanksi didahului dengan pemeriksaan oleh pejabat berwenang bersama dengan pemeriksa Inspektorat dan atau tim pemeriksa Inspektorat Kabupaten Lumajang melalui pemeriksaan reguler dan atau pemeriksaan dengan tujuan tertentu, kecuali sanksi berupa teguran lisan/tertulis Pertama pada seorang pelaku pada satu tahun tertentu dapat dilakukan tanpa pemeriksaan. Sedangkan untuk Perangkat desa yang berstatus PNS dapat dilakukan penjatuhan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku pada PNS/ASN. Lebih lanjut dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan jam kerja oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa, maka sanksinya dapat

- dipersamakan dengan PNS/ASN apabila tidak terdapat ketentuan yang mengatur secara khusus;
4. Sanksi administratif yang dijatuhkan kepada pelaku pelanggaran tidak menghilangkan kerugian desa/daerah/negara/masyarakat yang ditimbulkan sehingga harus tetap dilakukan pengembalian sesuai ketentuan;
 5. Penjatuhan sanksi berupa teguran lisan tetap dibuat secara tertulis, dan teguran lisan/tertulis secara umum masing-masing diberikan dengan jarak/tenggang waktu 1 (satu) bulan, kecuali untuk sanksi atas pelanggaran tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah dan atau tidak menaati jam kerja, maupun sanksi yang tenggang waktunya ditentukan lain menurut peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut, untuk meningkatkan efektivitas pemberian sanksi berupa teguran lisan/tertulis, maka sanksi tersebut hendaknya diberikan pada kesempatan pertama telah dapat dijatuhkan sanksi kepada pelaku menurut peraturan perundang-undangan;
 6. Sanksi Pemberhentian sementara kepada Kepala Desa/Perangkat Desa dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pemberhentian sementara dilakukan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 3 (tiga) bulan;
 - b. Pejabat/Personil yang diberhentikan sementara maka dibebaskan tugas sementara dari jabatan dan kewenangannya, serta hanya diperkenankan mendapatkan hak penghasilan tetap 80 % (delapan puluh persen) dari ketentuan yang berlaku kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundangan;
 - c. Apabila pejabat yang diberhentikan sementara sampai dengan akhir masa pemberhentian sementara tidak diangkat kembali oleh pejabat berwenang, maka secara otomatis sanksi atas pejabat tersebut telah berakhir dengan sendirinya dan dapat menjalankan tugas kembali serta dikembalikan hak-haknya sesuai ketentuan;
 7. Sanksi berupa Teguran Lisan dan atau teguran tertulis diberikan kepada :
 - a. Kepala Desa yang :
 - 1) Tidak melaksanakan kewajiban dan atau melanggar larangan sesuai ketentuan;
 - 2) Tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah dengan akumulasi selama 5 (lima) s.d 30 hari baik berturut-turut ataupun tidak dalam satu tahun (1 hari disetarakan dengan 7 jam);
 - 3) Tidak memberikan sanksi kepada Perangkat Desa yang seharusnya dijatuhi sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 4) Tidak kooperatif dalam aktivitas pengawasan/pemeriksaan dan atau tidak menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan sesuai ketentuan;
 - 5) Melalaikan tugasnya sehingga merugikan Negara/Daerah/Desa/Masyarakat Desa;
 - 6) Melakukan penyimpangan keuangan dan atau kekayaan desa;
 - 7) Melakukan pelanggaran terhadap ketentuan penyelenggaraan pemerintahan desa dengan dampak ringan;
 - 8) Sebab lainnya menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Perangkat Desa yang :
 - 1) Tidak melaksanakan kewajiban dan atau melanggar larangan sesuai ketentuan;

- 2) Tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah dengan akumulasi selama 5 (lima) s.d 30 hari baik berturut-turut ataupun tidak dalam satu tahun (1 hari disetarakan dengan 7 jam);
 - 3) Tidak kooperatif dalam aktivitas pengawasan/pemeriksaan;
 - 4) Melalaikan tugasnya sehingga merugikan Negara/Daerah/Desa / Masyarakat Desa;
 - 5) Melakukan penyimpangan keuangan dan kekayaan desa;
 - 6) Melakukan pelanggaran terhadap ketentuan penyelenggaraan pemerintahan desa dengan dampak ringan;
 - 7) Sebab lainnya menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Pejabat terkait penyelenggaraan pemerintahan desa selain Kepala Desa/Perangkat Desa yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan penyelenggaraan pemerintahan desa.
8. Sanksi berupa Pemberhentian Sementara dapat diberikan kepada Kepala Desa/ Perangkat Desa yang :
- a. Menjalani proses hukum sebelum mendapatkan keputusan yang berkekuatan hukum tetap sesuai ketentuan perundang-undangan;
 - b. Mengulangi pelanggaran yang sifatnya sama dimana pernah diberikan teguran minimal 1 (satu) kali dalam satu tahun yang sama, kecuali pelanggaran berupa tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah;
 - c. Telah diberikan teguran baik lisan maupun tertulis sebanyak 2 (dua) kali namun tetap tidak mengindahkan setelah 7 (tujuh hari) sejak teguran II diberikan, kecuali pelanggaran berupa tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah;
 - d. Melakukan pelanggaran yang sifatnya berbeda dimana sebelumnya telah diberikan teguran untuk 3 (tiga) jenis pelanggaran yang berbeda dalam tahun yang sama;
 - e. Mengulangi pelanggaran tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah dimana pernah diberikan teguran minimal 2 (dua) kali, walaupun belum mencapai akumulasi 21 hari (1 hari disetarakan dengan 7 jam masuk kerja) dalam tahun yang sama;
 - f. Tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah dengan akumulasi selama 31 s.d 59 hari baik berturut-turut ataupun tidak dan terjadi pada tahun yang sama (1 hari disetarakan dengan 7 jam masuk kerja);
 - g. Kepala Desa dengan sengaja melakukan pembiaran dan atau tidak melakukan pembinaan secara memadai kepada perangkat desa sehingga mengakibatkan perangkat desa dimaksud diberhentikan tetap;
 - h. Melakukan perbuatan yang dapat menurunkan harkat dan martabat pemerintahan desa dan atau menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan desa, dan atau melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusuhan/kericuhan/gangguan stabilitas keamanan dalam masyarakat desa;
 - i. Tidak mempunyai itikad baik mengembalikan/mempertanggungjawabkan penyimpangan keuangan dan kekayaan desa/daerah/negara/masyarakat desa yang dilakukannya;

- j. Melakukan pelanggaran terhadap ketentuan penyelenggaraan pemerintahan desa dengan dampak minimal kepada kecamatan/pemerintah daerah dan atau melakukan pelanggaran yang berulang tanpa itikad baik melakukan perbaikan dengan dampak minimal terhadap pemerintah desa;
- k. Sebab lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemberian sanksi berupa pemberhentian sementara dapat dilakukan secara langsung bersamaan dengan pemberian teguran lisan dan/atau teguran tertulis apabila diyakinkan tidak dapat dilaksanakan dan atau tidak dilengkapi dengan instruksi.

- 9. Sanksi berupa pemberhentian tetap, dapat diberikan kepada:
 - a. Kepala Desa/Perangkat Desa yang dipenjara berdasarkan keputusan yang berkekuatan hukum tetap sesuai peraturan perundang-undangan;
 - b. Kepala Desa/Perangkat Desa yang telah diberikan teguran baik lisan maupun tertulis sebanyak 3 (tiga) kali namun tetap tidak mengindahkan setelah 30 (tiga puluh hari) sejak teguran III diberikan;
 - c. Kepala Desa yang tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan atau lebih;
 - d. Kepala Desa yang meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan;
 - e. Perangkat Desa yang meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan;
 - f. Kepala Desa/Perangkat Desa yang telah diaktifkan kembali dari hukuman pemberhentian sementara namun tetap tidak mengindahkan bahkan setelah diberikan teguran minimal 15 (lima belas) hari setelah diaktifkan kembali, maka dapat diberhentikan setelah 15 (lima belas) hari sejak teguran diberikan;
 - g. Kepala Desa/Perangkat Desa yang pernah diberhentikan sementara namun melakukan perbuatan yang sifatnya sama pada satu tahun yang sama;
 - h. Kepala Desa/Perangkat Desa yang pernah diberhentikan sementara sebanyak 2 (dua) kali untuk kesalahan yang berbeda dan kemudian melakukan kesalahan yang salah satunya bersifat sama;
 - i. Kepala Desa/Perangkat Desa dengan sebab lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemberian sanksi berupa pemberhentian dapat dilakukan secara langsung bersamaan dengan pemberian pemberhentian sementara apabila diyakinkan tidak dapat dilaksanakan dan atau tidak dilengkapi dengan instruksi untuk perbaikan kondisi.

- 10. Pemberian Sanksi dapat diikuti dengan pemberian perintah/instruksi, dimana perintah/instruksi tersebut berkaitan dengan sanksi yang diberikan. Apabila perintah/Instruksi dimaksud tidak dilaksanakan, maka dapat dinilai tidak mengindahkan sanksi dimaksud;

11. Pengadministrasian pemberian sanksi terhadap Kepala Desa/Perangkat Desa dikoordinasikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan atau Pejabat lain yang ditunjuk Bupati;
12. Camat dapat menjatuhkan sanksi berupa teguran tertulis/lisan kepada Kepala Desa sesuai ketentuan dan melaporkan hal tersebut kepada Bupati dengan tembusan Inspektorat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan BPD terkait ataupun pihak lainnya sesuai ketentuan;
13. Camat dapat menjatuhkan sanksi sampai dengan pemberhentian sementara selama 1 (satu) bulan sesuai ketentuan berdasarkan perintah Bupati dan atau persetujuan Bupati, serta melaporkan pelaksanaannya kepada Bupati dengan tembusan Inspektorat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan BPD terkait ataupun pihak lainnya sesuai ketentuan;
14. Kepala Desa/Perangkat Desa yang diduga melakukan pelanggaran, namun tidak hadir pada saat pemeriksaan sampai 3 (tiga) kali pemanggilan tanpa alasan yang sah, maka dapat dianggap mengakui dugaan/menyetujui hasil pemeriksaan;
15. Kepala Desa/Perangkat Desa yang diduga melakukan pelanggaran dan pada saat pemeriksaan tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan dan atau dokumen lain terkait tanpa adanya pelanggaran standar/prosedur oleh pemeriksa, maka berita acara dapat dianggap sah walaupun tidak ditandatangani terperiksa asalkan dilengkapi dengan daftar hadir terperiksa dan tanda tangan pemeriksa. Adanya pelanggaran standar disampaikan oleh terperiksa kepada Inspektur paling lama 2 (dua) hari kerja setelah pemeriksaan dilakukan, dan apabila tidak maka dianggap daluarsa;
16. Kepala Desa/Perangkat Desa pelaku pelanggaran yang tidak menandatangani bukti penyerahan sanksi dari pejabat berwenang, maka penyerahan sanksi oleh pejabat berwenang dapat dilakukan melalui jasa pengiriman ke alamat kantor dan atau tempat tinggal;
17. Kepala Desa/Perangkat Desa dapat mengajukan keberatan atas sanksi yang diberikan berupa pemberhentian sementara dan atau pemberhentian tetap kepada Bupati maksimal 7 (tujuh) hari setelah sanksi diterimakan dengan dilengkapi alasan sesuai ketentuan;
18. Dalam hal SiLPA Dana Desa terdapat ketidakwajaran, Bupati memberikan sanksi administratif kepada Desa yang bersangkutan berupa pengurangan dana desa sebesar SiLPA atau sebesar penyimpangan yang dilakukan. Pengurangan Dana Desa menjadi dasar pengurangan dana desa untuk Kabupaten tahun anggaran berikutnya. SiLPA Dana desa secara tidak wajar dapat terjadi karena :
 - a. Penggunaan dana desa tidak sesuai prioritas penggunaan Dana Desa, Pedoman Umum, atau Pedoman Teknis Kegiatan, atau
 - b. Penyimpangan uang dalam bentuk deposito lebih dari 2 (dua) bulan, dan
 - c. Pelanggaran ketentuan pertanggungjawaban/pengelolaan keuangan yang mengakibatkan SiLPA tidak dapat diyakini kewajarannya. Sanksi sebagaimana dimaksud ditetapkan berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Inspektorat;

19. Bagi Pejabat Pemerintah Daerah dan atau Pemeriksa yang terbukti tidak menyelenggarakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, diberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
-

BUPATI LUMAJANG,

ttd.

Drs. H. AS'AT, M.Ag